

Dishub Kaji Regulasi Penarikan Retribusi Rute Senggigi-Padangbai



<https://www.mas-software.com/>

Giri Menang (Suara NTB) – Rute baru penyeberangan kapal cepat dari Senggigi-Padangbai resmi dibuka. Kini sudah ada penyeberangan yang melayani rute tersebut setiap hari. Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) pun akan mengkaji regulasi untuk penarikan retribusi dari pelayanan penyeberangan kapal cepat tersebut.

Kepala Dishub Lobar H. M. Najib mengatakan, selain akan menyiapkan dermaga, pihaknya juga mulai memikirkan bagaimana regulasi terkait tarif penyeberangan rute baru tersebut. Pihaknya akan menyiapkan regulasi, seperti apa retribusi. “Itu juga kami pikirkan soal regulasi tarif penyeberangan, itu perlu harus kita siapkan regulasinya,” ujarnya.

Lebih-lebih sudah ada kapal yang masuk untuk pelayanan rute ini. Ada tiga kapal, kata dia, yang sudah masuk untuk melayani penyeberangan dari rute tersebut. Saat ini, jelas dia, Kapal Eka Jaya yang digunakan melayani penyeberangan mulai pemberangkatan dari Pelabuhan Senggigi pukul 10.30. “Kapal langsung ke Padangbai,” terangnya.

Dia mengaku, saat ini kapal tidak transit ke Gili Gede atau Nusa Penida seperti pada uji coba pertama beberapa waktu lalu. Jarak tempuh dari Padangbai sekitar 1 jam 15 menit.”Nanti akan dioperasikan tiga kapal secara bergiliran. Kapasitasnya cukup besar, bisa menampung sampai 200 penumpang,” jelas Najib kembali.

Untuk mewujudkan itu, tentu akan ada koordinasi pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait, seperti kerjasama dengan Pemkab Klungkung, Bali. “Ke depan, kita juga koordinasi dengan beberapa agen travel di Bali agar mengarahkan tamu masuk ke wilayah Lombok Barat,” imbuhnya.

Untuk pemenuhan fasilitas infrastruktur, pemerintah daerah akan memprioritaskan renovasi dermaga pelabuhan. Najib mengaku, sudah dianggarkan di APBD Perubahan. “Pengerjaannya kita tunggu APBD Perubahan selesai,” tambahnya.

Mebutuhkan sarana prasarana. Di anggaran perubahan akan kita rehab, agak nyaman sandar. Perbaiki dermaga, kita upayakan anggaran perubahan, beberapa dermaga di Gili Gede.

Dari sisi kunjungan wisatawan, Najib optimistis, pembukaan rute baru dari Senggigi akan memberikan dampak besar. Terlebih, Senggigi merupakan destinasi kelas dunia yang sudah dikenal luas. “Harapannya, tidak hanya wisatawan domestik, tapi juga ada wisatawan asing yang datang,” pungkasnya. **(her)**

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/>, Dishub Kaji Regulasi Penarikan Retribusi Rute Senggigi-Padangbai, tanggal 25 Juni 2022;
2. <https://radarlombok.co.id/>, Dishub Rencanakan Perbaikan Dermaga Senggigi, tanggal 5 Juni 2022.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Pemerintahan Daerah:

- a. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 1 angka 22 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- c. Pasal 1 angka 25 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan
- d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu

- e. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) menyatakan , Jenis Retribusi terdiri atas:
1. Retribusi Jasa Umum;
 2. Retribusi Jasa Usaha; dan
 3. Retribusi Pedzinan Tertentu.
- f. Berdasarkan Pasal 87 Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah, Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa,dan/ atau perizinan dan wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- g. Berdasarkan Pasal 88 menyatakan:
1. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - 1) Pelayanan kesehatan;
 - 2) pelayanan kebersihan;
 - 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 4) pelayanan pasar; dan
 - 5) pengendalian lalu lintas.Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud diatas dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma
 2. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;dan
 - 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - 1) persetujuan bangunan gedung;
 - 2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - 3) pengelolaan pertambangan ralgrat.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB